

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah 7,81 juta km², dengan total luas daratan 2,01 juta km² dan luas lautan 3,25 juta km².¹ Secara geografis, Indonesia termasuk dalam wilayah yang strategis, karena merupakan daerah beriklim tropis yang diapit oleh dua benua Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Hindia. Interaksi bio-geofisik menjadikan Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.²

Mukhamad Fredy Arianto dalam artikelnya menjelaskan bahwa, potensi sumber daya perikanan Indonesia mencakup potensi budidaya laut dan budidaya air payau (tambak). Besar kisaran potensi budidaya laut sekitar 2 juta ha dari jumlah potensi lahan perairan pesisir dan laut yang memiliki jarak 5 km dari garis pantai dengan volume 46,73 juta ton per tahun. Untuk budidaya air payau (tambak) mencapai sekitar 913.000 ha.³ Budidaya air payau sering ditemukan di daerah pesisir pantai yang masih terdampak pasang surut air laut.⁴

Desa Bakaran Wetan merupakan salah satu desa yang berada di pesisir pantai pulau Jawa tepatnya di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mayoritas masyarakat desa Bakaran Wetan bermata pencaharian sebagai petani tambak yaitu membuka budidaya air payau. Komoditas utama yang dihasilkan dalam pembudidayaan air payau tersebut adalah ikan bandeng dan udang.

Petani tambak merupakan salah satu profesi yang biasanya banyak ditemukan di wilayah pesisir pantai. Masyarakat memilih sebagai petani tambak karena, sebagian

¹ "Model Pasut," *Sistem Referensi Geospasial Indonesia*, n.d.

² Mukhamad Fredy Arianto, "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia," *Jurnal Geografi* 20, no. 20 (2020): 2–3.

³ Arianto, "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia."

⁴ Tian Nur Ma'rifat et al., *Dasar Dasar Perikanan Dan Kelautan* (Malang: UB Press, 2020), 120.

besar kegiatannya tidak memiliki dasar teori maupun ilmu pengetahuan yang benar dan juga tidak mengutamakan jenjang pendidikan. Sehingga banyak masyarakat pesisir yang memilih terjun di bidang pertambakan sebab memiliki potensi untuk dikembangkan. Dan dengan tambak, petani dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Budidaya tambak tentunya membutuhkan modal yang cukup banyak, mulai dari pembenihan, pemberian pakan, sampai alat operasional yang menunjang budidaya tambak agar menuai hasil yang maksimal. Masyarakat desa Bakaran Wetan menjadikan budidaya tambak sebagai lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, bahwa tingkat produksi ikan bandeng di Kabupaten Pati sebanyak 26.027 Ton dengan nilai value sebesar Rp. 496.199.259 per tahun. Sedangkan tingkat produksi udang di Kabupaten Pati sebanyak 1.881 Ton per tahun dengan nilai value Rp. 136.973.683 per tahun.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan bandeng menjadi potensi terbesar dalam budidaya air payau di Kabupaten Pati.

Apabila menilik data tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa petani tambak dalam setahun dapat memanen hasil tambaknya lebih dari sekali. Selama proses pembesaran benihnya tidak mengalami masalah dan berjalan dengan lancar, maka proses pemanenan bisa berlangsung dua sampai tiga kali dalam setahun. Sehingga pendapatan yang di hasilkan oleh petani tambak bisa dikatakan lebih dari cukup. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh petani tambak telah wajib hukumnya dikenai zakat.

Zakat merupakan salah satu serangkaian ibadah yang bersifat sosial dan hukumnya wajib ditunaikan bagi umat muslim sesuai dengan syariat dan ketentuan syara'. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, sehingga perintah mengeluarkan zakat merupakan salah suatu kewajiban umat muslim yang mampu secara finansial untuk di berikan kepada mereka (*mustahik*) yang berhak menerima zakat. Hal ini

⁵ “Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota Dan Komoditas Utama Di Provinsi Jawa Tengah, 2018,” *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*, 2020.

tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah: 43)⁶

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa menunaikan zakat adalah perintah mutlak dari Allah SWT kepada umat muslim. Perintah zakat sebanding dengan perintah shalat, karena zakat mengandung misi sebagai bentuk sosial dalam kesejahteraan umat. Zakat memiliki tujuan untuk memecahkan problem dari sektor perekonomian, yaitu kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.⁷

Segala bentuk harta yang dimiliki umat muslim wajib dikeluarkan zakatnya guna mensucikan harta benda mereka, sebagaimana yang tertuang dalam QS At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103)⁸

Berdasarkan ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa apapun jenis harta yang dimiliki, berapapun penghasilan yang dimiliki,

⁶ Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1, Tafsir Al Qur'an Al Karim*, vol. 4, 2016.

⁷ Zayyinatul Husna, “Analisis Pemungutan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Berdasarkan Syari'at Islam Di Desa Randubondo Kecamatan Sidayu” (Universitas Internasional Semen Indonesia, 2020), 1.

⁸ Abu Yahya Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2, Tafsir Hidayatul Insan*, 2014.

apabila telah memenuhi nishab maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Perintah mengeluarkan zakat hasil tambak memang tidak dijelaskan secara jelas di Al-Qur'an. Akan tetapi, pendapatan dari menjual hasil tambak bukan berarti bebas dari zakat. Perihal tersebut dapat dikenakan zakat karena masih tergolong dengan harta. Dan harta jenis apapun wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi nishab, karena dalam QS. At-Taubah ayat 103 tidak membatasi jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, menyebabkan masyarakat merasa abai dan enggan untuk membayar zakat. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat, bahwa mengeluarkan shadaqoh sama artinya dengan membayar zakat. Rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat menjadi salah satu faktor dana zakat sulit terhimpun dengan optimal.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 327 Triliun, termasuk didalamnya zakat pertanian, peternakan, jasa, penghasilan, perkebunan, dan yang lainnya. Akan tetapi dari jumlah potensi tersebut, dana zakat baru terkumpul sebesar 17 Triliun, dimana masih jauh dari potensi yang diharapkan.⁹ Dengan potensi zakat tersebut, menguatkan bahwa tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terkait dengan zakat masih sangat kurang dan menjadi tugas lembaga zakat untuk lebih giat lagi dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Selain daripada Lembaga zakat, tokoh agama di daerah setempat juga harus mengambil peran dengan memberikan edukasi mengenai zakat melalui berbagai forum dan kajian-kajian. Sehingga dengan kegiatan tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat.

Secara umum zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan setahun sekali oleh umat muslim setelah melaksanakan ibadah puasa dan sebelum melaksanakan shalat idul fitri. Sedangkan zakat mal adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan-

⁹ M Iqbal Al Machmudi, "Potensi Zakat Indonesia Rp 327 Triliun, Baru Terkumpul Rp 17 Triliun," *Media Indonesia*, 2022.

ketentuan yang telah ditetapkan menurut syariat Islam.¹⁰ Mengeluarkan zakat mal adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki sehingga terhindar dari sesuatu yang haram dan bukan haknya.¹¹ Selain itu dapat membantu mustahik yang sedang kekurangan dan membutuhkan uluran tangan kita.

Jenis harta zakat yang wajib dikeluarkan pada umumnya telah disepakati oleh para ulama di zaman Rasulullah dulu dan telah diterima serta dijalankan oleh umat Islam. Harta zakat yang dikeluarkan pada zaman dahulu terbatas pada beberapa jenis yaitu, zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat rikaz, zakat emas dan perak, dan zakat ma'adin.¹² Seiring dengan perkembangan zaman, objek zakat mengalami pertambahan. Seluruh jenis harta apapun dibebani kewajiban zakat meskipun tidak ada contoh konkretnya di zaman Rasulullah, tetapi karena adanya perkembangan ekonomi suatu benda yang memiliki nilai harus dikeluarkan zakatnya. Sumber zakat berdasarkan *qiyas, kaidah fiqhiyah dan maqasid syara'* dalam perekonomian modern antara lain: Zakat Saham dan Obligasi, Zakat Perusahaan, Zakat Profesi, Zakat Investasi, Zakat Madu dan Produk Hewan, Zakat Gaji, Zakat Hasil Bumi Atas Tanah yang Disewakan.¹³

Zakat pada masa sekarang termasuk dalam kategori zakat kontemporer. Dimana semua bentuk harta wajib dikeluarkan zakatnya dan tata cara perhitungan dalam mengeluarkan zakatnya menggunakan konsep *qiyas*. Konsep *qiyas* yang dimaksud adalah tata cara pemungutan zakat dengan dianalogikan seperti zakat klasik. Zakat hasil tambak merupakan salah satu objek zakat yang termasuk dalam zakat kontemporer, karena pada zaman Rasulullah zakat hasil tambak belum pernah ada. Sehingga tata cara perhitungan zakat hasil

¹⁰ Raihanatul Firdausiyah, "Analisis Zakat Nelayan Dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 3.

¹¹ Firdausiyah, "Analisis Zakat Nelayan Dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)."

¹² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 153.

¹³ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Edisi Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), 117.

tambak dapat dianalogikan ke dalam zakat perdagangan, dan zakat pertanian.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai zakat hasil tambak di Desa Bakaran Wetan. Masyarakat desa Bakaran Wetan selain mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tambak juga mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman petani tambak mengenai zakat hasil tambak. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT HASIL TAMBAK (Studi Kasus Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan menganalisa hasil penelitian serta tujuan penelitian, penulis memberikan batasan dan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian, oleh karena itu penulis memfokuskan pada pemahaman petani tambak mengenai zakat hasil tambak dan tata cara pelaksanaannya.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan di latar belakang di atas, mengenai zakat hasil tambak, maka tersusun rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat hasil tambak?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama mengenai pemahaman masyarakat dalam membayar zakat hasil tambak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian zakat hasil tambak yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat hasil tambak.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama tentang pemahaman masyarakat dalam membayar zakat hasil tambak.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan mengenai zakat kontemporer yaitu zakat hasil tambak serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang Zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi desa Bakaran Wetan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serta bahan pertimbangan kepada desa terkait, sehingga dapat meningkatkan potensi dan pengetahuan mereka dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah.

b. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian di lapangan.

F. Sistematika Penelitian

Penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa, agar menghasilkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Berikut sistematika penulisan diantaranya:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, dan daftar table.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat kepada pihak yang terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran, dan lainnya.